

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang sistem pemilihan kuwu di desa bayalangu menurut peraturan bupati Cirebon nomor 21 tahun 2019 tentang tata cara pemilihan kuwu dapat di simpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Pada proses pemilihan kuwu Desa Bayalangu, kecamatan Gegesik, kabupaten Cirebon sudah berjalan dengan baik, angka golput pun terbilang cukup kecil, hanya saja secara aplikasinya belum sepenuhnya dipraktikkannya, seperti masih adanya perlakuan yang masih lazim berlaku di kalangan masyarakat, dan tidak sesuai dengan etika politik yaitu adanya permainan politik uang (mony politic) hal ini masih sering terjadi dikalangan masyarakat bahkan menganggap politik uang (mony politic) tersebut sebagai rezeki pengganti waktu yang telah diluangkan untuk pemilihan.
2. Dalam penelitian yang peneliti dapat faktor penghambat dalam pelaksanaan Pilkades pada penelitian ini, antara lain adalah pada dana yang tersedia. Anggaran Pilkades bersumber dari APBDes Desa Bayalangu Adanya pemalsuan data.

Sedangkan faktor pendukung dalam pemilihan adanya tenaga yang mendukung berupa panitia Pilkades yang jumlahnya justru lebih dari cukup. Selain itu, sarana pendukung juga cukup tersedia, seperti tenda, meja, kursi, kotak suara, kartu pemilih, dan sebagainya.

3. Dalam studi fiqh siyasah, pemimpin (imamah) seringkali di hubungkan dengan khalifah atau amir. Istilah ini memberikan pengertian bahwa hal itu merupakan istilah kepemimpinan tertinggi dalam islam. Syura merupakan landasan ideal bagi pemerintahan

Islam dalam menjalankan roda pemerintahan dan menyelesaikan segala bentuk persoalan serta dalam setiap keputusan, hal ini dikarenakan syura memiliki landasan yang kuat yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai dasar hukum bagi pemerintahan Islam demikian juga sistem syura juga telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW sehingga sistem syura menjadi sebuah ajaran (sunnah) yang harus di ikuti oleh para sahabat dan penerus pemerintahan Islam. Pun pada prakteknya terdapat dua model dalam pemilihan yang mengisi kekosongan pemimpin

B. .Saran

1. Buat pemerintahan baik itu pemerintahan daerah, BPD supaya lebih meningkatkan lagi dalam mengawasi pemilihan kepala desa, dan perlu adanya tindakan tegas dari pihak penegak hukum dalam menangani pelanggaran dari sisi etika politik. Seperti, pemilihan yang lazim terjadi di kalangan masyarakat.
2. Perlu adanya seleksi ketat untuk panitia pemilihan agar tidak ada kecuran dalam pemilihan atau pembelian suara dan pengawasan dalam pemilihan supaya saat pemilihan tetap demokrasi, rahasia dan jujur siapa yang dipilih.
3. Politik uang sudah seharusnya tidak dilakukan, walaupun dengan dalih pengganti uang intensif atau sebagainya, karena pemimpin yang jujur akan memberikan negara yang baik.